



RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar pemeriksaan Radiologi dari Dokter pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga/pengantar menyerahkan surat pengantar pemeriksaan radiologi dari dokter kepada petugas pendaftaran radiologi, kecuali pasien IGD atau rawat inap didaftarkan oleh perawat
2. pasien menunggu panggilan untuk pemeriksaan radiologi
3. pemeriksaan radiologi oleh petugas radiologi sesuai dengan surat pengantar
4. pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dokter radiologi
5. penyerahan hasil pemeriksaan kepada pasien/petugas IGD/petugas rawat inap

Waktu Penyelesaian

3 Jam

- a. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorak paling lama 3 (tiga) jam; dan
- b. Waktu penyelesaian pelayanan radiologi tergantung jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan mendasarkan pada:

1. Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
3. Surat perjanjian pemberian pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan radiologi konvensional, pemeriksaan radiologi dengan kontras, pemeriksaan CT-Scan, pemeriksaan ultrasonografi (USG), pemeriksaan MRI

RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.
Wongsonegoro

Pengaduan Layanan

penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:

a. pengaduan langsung melalui petugas customer service; dan

b. pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:

- 1) SMS Center ke nomor 0857-9999-4001;
- 2) kotak saran;
- 3) email : rsud.semarangkota.go.id;
- 4) website : rsud@semarangkota.go.id;
- 5) facebook : facebook.com/rs.kotasemarang;
- 6) twitter : [@rskotasemarang](https://twitter.com/rskotasemarang)